



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Trijaya RT.21 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Mrt tertanggal 8 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA, (Alm)**,
TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli NARKOTIKA Golongan I*** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** Tahun Penjara dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam)** bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil hitam;
 - 5 (lima) lembar potongan plastik bening;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kain kassa;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah hp samsung Galaxy warna putih;
 - 1 (satu) buah hp blackberry warna hitam;
 - uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm);***
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi. **SLAMET RIYADI Bin TOHIR (Alm)** (penuntutan terpisah) dan saksi **TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di dalam kamar B5 dan di belakang kamar B5 tepatnya di saluran pembuangan air dari kamar B5 lapas kelas II.B Muara Tebo Kec. tebo tengah Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi **SLAMET RIYADI Bin TOHIR (Alm)** (penuntutan terpisah) dan saksi **TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm)** (penuntutan terpisah) sedang menjalani hukuman di lapas kelas II.B Muara Tebo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ROBIN diminta tolong oleh saksi TONDIKIE dengan mengatakan *"bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan terdakwa ROBIN menjawab *"saya hubungi teman dulu yang pemilik barang"* kemudian terdakwa ROBIN menghubungi JON (belum tertangkap) dan setelah terdakwa ROBIN menghubungi JONI (belum tertangkap) dan joni mengatakan oke, kemudian terdakwa ROBIN menyuruh saksi TONDIKIE untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh JONI, setelah itu saksi TONDIKIE langsung mengirim uang melalui transfer kepada JON, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib saksi TONDIKIE meminta tolong kepada saksi SLAMET RIYADI untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkotika jenis shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi TONDIKIE dan terdakwa ROBIN yang dikirim atas nama saksi SLAMET, kemudian saksi SLAMET menghubungi saksi SADIK (petugas lapas) dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam milik saksi TONDIKIE dengan mengatakan *"pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi"* dijawab saksi SADIK *"besok pagi paketnya saya antar"*, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 wib saksi SADIK (petugas lapas) pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi SLAMET berupa kotak rokok surya, kemudian saksi SLAMET menyerahkan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa ROBIN dengan mengatakan *"lur, ini bahannya"* dikarenakan sebelumnya terdakwa SLAMET dan saksi TONDIKIE ada meminta tolong kepada saksi SLAMET untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa ROBIN menyerahkan 1 (satu)



paket besar shabu tersebut kepada saksi TONDIKIE. Kemudian sekira pukul 10.00 wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok saksi AHMAD KOSIM, saksi JUNAI DI, REGAR, saksi WANDI PUTRA, saksi JUMADI, saksi ANGGA saksi PARSAOLIAN DONGORAN dan saksi SLAMET melihat saksi TONDIKIE dan terdakwa ROBIN membagi 1 (satu) paket besar shabu-shabu menjadi 4 (empat) paket kecil shabu-shabu dengan tujuan untuk dipergunakan saksi TONDIKIE sendiri, kemudian terdakwa ROBIN dan saksi TONDIKIE langsung menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas wc dengan kamar dengan disaksikan oleh saksi WANDI PUTRA dan saksi PARSAOLIAN, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang saksi BAGUS DWI. (KA KPLP) bersama saksi ADE ERA PRAJA, saksi MISDI dan saksi UMAR yang merupakan petugas Lapas Muara tebo melakukan razia di dalam kamar B5 dan saksi UMAR diperintahkan untuk menjaga bagian belakang kamar guna mengantisipasi adanya barang yang dilempar ke belakang kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dibelakang kamar B5, saat melakukan razia di dalam kamar B5 yang dihuni oleh terdakwa ROBIN, saksi SLAMET, ANGGA LIADI, saksi JUNAI DI Bin DASUKI, JUMADI Bin JUMARI, saksi TONDIKI, saksi AHMAD KOSIM, PATROLIAN, WANDI PUTRA pada saat itu berada di dalam kamar sedang makan siang dan istirahat, kemudian pada saat akan dilakukan razia semua narapidana di dalam kamar B5 disuruh keluar dari kamar satu persatu dan dilakukan pengeledahan terhadap badan selanjutnya saksi TONDIKIE diajak masuk ke dalam kamar sedangkan yang lainnya berada di depan kamar dengan jarak lebih kurang 6 (enam) meter untuk menyaksikan petugas lapas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar B5 kemudian saksi BAGUS bersama saksi ADE ERA PRAJA, saksi UMAR, MISDI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat itu saksi ADE ERA PRAJA menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan/dibungkus dalam kotak rokok DUNHILL warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy warna putih (hp milik saksi SLAMET) dengan posisinya di dalam kamar B5 tepatnya di bawah tempat tidur napi pojok kanan arah ke kamar mandi, sedangkan saksi UMAR menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam dalam kotak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok MARLBORO warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta potongan kain kassa dan disamping kotak rokok ditemukan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam milik saksi TONDIKIE di saluran pembuangan air dari kamar B5 selanjutnya saksi BAGUS (KA KPLP) melapor kepada KALAPAS Kelas II.B Tebo kemudian melapor kepada pihak yang berwajib,. Tidak lama kemudian datang petugas dari polres Tebo ke lapas melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket shabu-shabu seberat 3,27 gram yang sebelumnya telah ditemukan petugas lapas, 1 (satu) kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam dan, 5 (lima) potong plastik bening, 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) potongan kain kassa, 1 (satu) plastik klip besar, uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit hp samsung galaxi warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam dan selanjutnya saksi TONDIKIE mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi TONDIKIE;

Berdasarkan Keterangan Puslabfor Bareskrim polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No Lab : 2268/ NNF/2015 Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, NIRYASTI,S.Si,M.Si yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir.ULUNG KANJAYA,M.Met, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram yang disita dari terdakwa ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA dan saksi TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi. **SLAMET RIYADI Bin TOHIR (Alm)** (penuntutan terpisah) dan saksi **TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di dalam kamar B5 dan di belakang kamar B5 tepatnya di saluran pembuangan air dari kamar B5 lapas kelas II.B Muara Tebo Kec. tebo tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,*** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa **ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi. **SLAMET RIYADI Bin TOHIR (Alm)** (penuntutan terpisah) dan saksi **TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm)** (penuntutan terpisah) sedang menjalani hukuman di lapas kelas II.B Muara Tebo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, lalu pada hari selasa tanggal 04 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ROBIN diminta tolong oleh saksi TONDIKIE dengan mengatakan “*bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)*” dan terdakwa ROBIN menjawab “*saya hubungi teman dulu yang pemilik barang*” kemudian terdakwa ROBIN menghubungi JON (belum tertangkap) dan setelah terdakwa ROBIN menghubungi JONI (belum tertangkap) dan joni mengatakan oke, kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



terdakwa ROBIN sekira pukul 15.00 wib, menyuruh saksi TONDIKIE untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh JONI, setelah itu saksi TONDIKIE langsung mengirim uang melalui transfer kepada JON, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib saksi TONDIKIE meminta tolong kepada saksi SLAMET RIYADI untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi TONDIKIE dan terdakwa ROBIN yang dikirim atas nama saksi SLAMET, kemudian saksi SLAMET menghubungi saksi SADIK (petugas lapas) dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam milik saksi TONDIKIE dengan mengatakan *"pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi"* dijawab saksi SADIK *"besok pagi paketnya saya antar"*, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 wib saksi SADIK (petugas lapas) pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi SLAMET berupa kotak rokok surya, kemudian saksi SLAMET menyerahkan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa ROBIN dengan mengatakan *"lur, ini bahannya"* dikarenakan sebelumnya terdakwa SLAMET dan saksi TONDIKIE ada meminta tolong kepada saksi SLAMET untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa ROBIN menyerahkan 1 (satu) paket besar shabu tersebut kepada saksi TONDIKIE. Kemudian sekira pukul 10.00 wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok saksi AHMAD KOSIM, saksi JUNAIDI, REGAR, saksi WANDI PUTRA, saksi JUMADI, saksi ANGGA saksi PARSAOLIAN DONGORAN dan saksi SLAMET melihat saksi TONDIKIE dan terdakwa ROBIN membagi 1 (satu) paket besar shabu-shabu menjadi 4 (empat) paket kecil shabu-shabu dengan tujuan untuk dipergunakan saksi TONDIKIE sendiri, kemudian terdakwa ROBIN dan saksi TONDIKIE langsung menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas wc dengan kamar dengan disaksikan oleh saksi WANDI PUTRA dan saksi PARSAOLIAN, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang saksi BAGUS DWI. (KA KPLP) bersama saksi ADE ERA PRAJA, saksi MISDI dan saksi



UMAR yang merupakan petugas Lapas Muara tebo melakukan razia di dalam kamar B5 dan saksi UMAR diperintahkan untuk menjaga bagian belakang kamar guna mengantisipasi adanya barang yang dilempar ke belakang kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dibelakang kamar B5, saat melakukan razia di dalam kamar B5 yang dihuni oleh terdakwa ROBIN, saksi SLAMET, ANGGA LIADI, saksi JUNAIDI Bin DASUKI, JUMADI Bin JUMARI, saksi TONDIKI, saksi AHMAD KOSIM, PATROLIAN, WANDI PUTRA pada saat itu berada di dalam kamar sedang makan siang dan istirahat, kemudian pada saat akan dilakukan razia semua narapidana di dalam kamar B5 disuruh keluar dari kamar satu persatu dan dilakukan penggeledahan terhadap badan selanjutnya saksi TONDIKIE diajak masuk ke dalam kamar sedangkan yang lainnya berada di depan kamar dengan jarak lebih kurang 6 (enam) meter untuk menyaksikan petugas lapas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar B5 kemudian saksi BAGUS bersama saksi ADE ERA PRAJA, saksi UMAR, MISDI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat itu saksi ADE ERA PRAJA menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan/dibungkus dalam kotak rokok DUNHILL warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy warna putih (hp milik saksi SLAMET) dengan posisinya di dalam kamar B5 tepatnya di bawah tempat tidur napi pojok kanan arah ke kamar mandi, sedangkan saksi UMAR menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam dalam kotak rokok MARLBORO warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta potongan kain kassa dan disamping kotak rokok ditemukan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam milik saksiTONDIKIE di saluran pembuangan air dari kamar B5 selanjutnya saksi BAGUS (KA KPLP) melapor kepada KALAPAS Kelas II.B Tebo kemudian melapor kepada pihak yang berwajib,. Tidak lama kemudian datang petugas dari polres Tebo ke lapas melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket shabu-shabu seberat 3,27 gram yang sebelumnya telah ditemukan petugas lapas, 1 (satu) kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam dan, 5 (lima) potong plastik bening, 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) potongan kain kassa, 1 (satu) plastik klip besar, uang tunai Rp.3.000,-

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit hp samsung galaxi warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam dan selanjutnya saksi TONDIKIE mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi TONDIKIE;

Berdasarkan Keterangan Puslabfor Bareskrim polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No Lab : 2268/ NNF/2015 Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, NIRYASTI,S.Si,M.Si yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir.ULUNG KANJAYA,M.Met, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram yang disita dari terdakwa ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA dan saksi TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai** terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAGUS DWI.S, Amd.IP, SH Bin SISTAMAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan narkoba pada hari Jum'at tanggal tanggal lupa tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib di lapas kelas IIB Muara Tebo;
- Bahwa pada saat itu dilakukan razia di Dalam kamar B5 narkoba;
- Bahwa saksi melakukan razia bersama ADE ERA PRAJA, MISDI, UMAR dan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan razia saksi ADE ERA PRAJA menemukan narkoba di dalam kamar B5 sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dan saksi saat itu juga berada di dalam kamar, saksi melihat barang dikamar di bawah tempat tidur di lantai dan saat itu barang narkoba tersebut di dalam plastik bungkus rokok, dan saksi juga ikut meriksa di dalam bungkus rokok diduga shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu cuma shabu-shabu yang ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan koordinasi dan melapor kepada Kalapas lalu Kalapas yang melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa di Lp dilakukan sidak 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa saksi bekerja di Lp sebagai Kepala Keamanan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang-barang tersebut saksi sempat menanyakan pada semua anggota/napi di dalam kamar, dan saat itu belum ada yang mengaku;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setelah ditanyakan dari polisi pada saat pemeriksaan di polres;
- Bahwa menurut keterangan yang bersangkutan barang dikirim dari jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana barang bisa masuk ke Lp;
- Bahwa saksi tondikie juga merupakan terdakwa narkoba juga;
- Bahwa di dalam kamar B5 ada ditunggu 9 (sembilan) orang;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ada disaksikan saksi TONDIKIE sebagai perwakilan dari napi;
- Bahwa di belakang kamar B5 yang menemukan UMAR berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok marlboro

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



warna putih di saluran air dari kamar B5 dan 1 (satu) buah Hp blackberry (BB) warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa narkoba di dalam Lp;
- Bahwa hp samsung warna putih ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka mendapat shabu dari mana;
- Bahwa pada saat itu hp dalam kondisi mati dan tidak sempat ditanyakan milik siapa dan tidak sempat untuk di hidupkan;
- Bahwa uang disita dari terdakwa tondikie karena dia yang mengakui kepemilikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE ERA PRAJA Bin ADNAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama KPLP dan anggota lain melakukan razia di kamar B5 pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib dan saat itu saksi yang menemukan paket shabu di masukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung warna putih;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi menemukan barang tersbeut semua barang saksi serahkan kepada KPLP (saksi bagus);
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok marlboro warna putih di saluran air kamar B5 dan 1 (satu) hp blackberry (bb) warna hitam di temukan UMAR;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan razia semua narapidana dikeluarkan dari Kamar B5, dan menyaksikan petugas melakukan penggeledahan kamar di saksikan para napi di depan kamar dan



salah satu saksi Tondikie diajak masuk ke dalam kamar untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saksi bertugas sebagai wakil komandan jaga saat itu bertugas menjaga keamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang narkoba masuk dari mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARSAOLIAN DONGORAN Bin HERMAN DONGORAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan masalah narkoba yang ditangkap di Lp;
- Bahwa pada saat kejadian waktu penggeledahan setelah habis sholat jum'at tahun 2015 di lapas tebo blok B5 dihuni oleh 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang menemukan narkotika petugas lapas tebo;
- Bahwa terdakwa Robin, tondikie dan slamet juga berada di dalam kamar B5;
- Bahwa pada saat itu kamar didatangi petugas, semua napi disuruh keluar, dan pada saat kamar di geledah saksi tidak melihat karena di luar dan setelah pemeriksaan saksi ada diperlihatkan / di tunjukkan dalam mangkok ada narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan ahmad kosim bahwa para terdakwa sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi ada melihat saksi tondikei ada makai dan maket shabu-shabu;
- Bahwa pemilik narkotika tersebut saksi tondikie;
 - Bahwa saksi ada melihat saksi tondikie ada makai dan maketi shabu dari paket besar dan tidak melihat

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



terdakwa robin ikut maket.dan ada melihat terdakwa robin memakai narkoba;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi WANDI PUTRA Bin HASANUDIN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib di kamar B5 lapas kelas IIB Muara tebo kec. tebo tengah Kab. Tebo. Setelah sholat jum'at;
- Bahwa saksi satu kamar, satu blok dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa ada memakai narkoba;
- Bahwa satu kamar tahu semua bahwa terdakwa Robin dan Tondikie menggunakan narkoba;
- Bahwa hp putih milik /punya slamet;
- Bahwa terdakwa tondikie ada make dan maketin shabu;
- Bahwa pemilik shabu tersebut saksi tondikie;
- Bahwa saksi masih mengenali saksi tondikie pada waktu membagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil yang ditemukan petugas lapas di kamar B5 pada waktu penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TONDIKIE Als ACONG Bin PENDI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan narkoba;



- Bahwa saksi sedang menjalani putusan hukuman dalam perkara sebelumnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib dan penangkapan habis sholat jum'at di dalam kamar B5 dilapas kelas II.B Tebo;
- Bahwa di dalam kamar ditempati/ dihuni 9 (sembilan) orang dan terdakwa, saksi, dan SLAMET adalah 1 (satu) blok;
- Bahwa sebelum sholat jum'at semua yang ada di dalam kamar ikut pakai shabu kecuali 1 (satu) orang yaitu Siregar;
- Bahwa setelah jum'at ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas lapas saat itu ditemukan shabu-shabu, hp dan perlengkapan, barang ditemukan di dalam kamar dan diselokan;
- Bahwa yang punya hp adalah saksi dan yang menyimpan shabu adalah saksi;
- Bahwa shabu yang ditemukan 3 (tiga) gram lebih.
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada terdakwa minta di carikan shabu-shabu hari Selasa siang, saksi bertemu terdakwa karena 1 (satu) blok minta tolong di carikan shabu untuk di pakai bersama-sama. dan saat itu terdakwa ada menanyakan " berapa dananya" dan saksi mengatakan ada dana Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang saksi serahkan ke terdakwa pada hari Selasa sorenya karena saksi ditelpon teman di jambi mau bayar hutang;
- Bahwa saksi bilang suruh transfer ke rekening yang punya barang, kemudian terdakwa mencarikan shabu dan saksi mendapat konfirmasi hari Kamis malam bahwa barang sudah ada tinggal jemput di loket tebo mandiri;
- Bahwa saksi minta tolong carikan yang ngambil paket tersebut, lalu saksi dan terdakwa minta tolong ke saksi Slamet agar di carikan pegawai lapas dan saksi Slamet mengatakan nanti di carikan. Dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



pada malam harinya dapat informasi barang sudah di jemput dan besok pagi di antar;

- Bahwa saksi pada pagi jum'at menerima barang/ bungkus dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang shabu, saat itu shabu dibungkus plastik dalam bungkus di dalam makanan;
- Bahwa yang buka barang saat itu adalah saksi Slamet, isinya makanan ringan, roti ;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kami langsung pakai 8 (delapan) orang, dan setelah pakai, lalu paket shabu tersebut di bagi-bagikan / di pisahkan dalam paket plastik kecil untuk di pakai besok / nanti malam;
- Bahwa saat itu shabu-shabu dipisahkan menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa yang memaketin shabu adalah saksi dan saat itu yang melihat terdakwa dan Slamet;
- Bahwa peran saksi membeli shabu, menyiapkan uangnya dan memaketinya dari paket besar menjadi paket kecil;
- Bahwa peran terdakwa yang mencari dan menghubungkan pemilik shabu (jon) dan memberitahu nomor rekeningnya (jon) kepada saksi untuk mengirim uang dan menyerahkan 1 paket shabu kepada saksi yang didapat dari Slamet, sedangkan peran Slamet mencari pegawai lapas untuk mengambil kiriman paket dari loket travel;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun memakai shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SLAMET RIYADI Bin TOHIR (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman di lapas kelas II b muara tebo dalam perkara narkoba jenis shabu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa saksi sudah berada di lapas menjalani hukuman sudah 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa pada saat tu saksi ada menggunakan / pernah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ada diminta tolong oleh saksi Tondikie minta diambilkan paket di loket;
- Bahwa saksi ada menelpon saksi Sadik (petugas lp) malam hari;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali minta tolong petugas lp untuk mengambilkan paket;
- Bahwa biasanya setiap petugas yang membantu ada dikasi ucapan terima kasih yaitu diberikan/ di kasi rokok.
- Bahwa saksi ada menelpon petugas lp, pertama petugas tidak mau, lalu saksi rayu dengan mengatakan “ tolonglah pak ambilkan paket”;
- Bahwa barang diantar pagi hari lebih kurang jam 09.00 wib;
- Bahwa petugas lapas bernama M. SADIK menyerahkan barang, lalu saksi berikan petugas 1 (satu) bungkus rokok lalu paket tersebut saksi serahkan ke terdakwa dengan mengatakan : ini bin, barangnya”;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut di dalamnya ada narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat itu kami ada menggunakan/ menghisap shabu-shabu satu persatu sampai jam 12 siang dan siangnya ada razia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan **saksi Ahmad Kosim Bin Sucipto, Junaidi Bin Dasuki (alm) dan Jumadi Bin Jumari** dapat dibacakan, karena saksi tersebut saat ini sudah tidak menjadi napi di LP Muara Tebo dan telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan maka keterangan **saksi Ahmad Kosim Bin Sucipto, Junaidi Bin Dasuki (alm) dan Jumadi Bin Jumari** tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi AHMAD KOSIM Bin SUCIPTO;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib dikamar B5 lapas kelas II.B telah ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menemukan shabu dikamar B5 Lapas adalah petugas lapas muara tebo;
- Bahwa yang ditemukan petugas lapas waktu penggeledahan adalah 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) unit hp samsung dan BB, kotak rokok marlboro putih dan kotak rokok Dunhill warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi disuruh keluar kamar hanya saksi Tondikei yang diajak petugas untuk pemeriksaan kamar;
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas lapas adalah saksi Tondikie;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib sesudah petugas menutup pintu kamar Blok, sewaktu saksi dan yang lainnya sudah berada di dalam kamar blok, saksi bersama Junaidi, Regar, Wandu, Jumadi, Angga, Slamet



melihat terdakwa dan saksi Tondikie sedang membagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dan saksi Tondikie mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan saksi Tondikie adalah yang saksi lihat bersama dengan teman saksi pada waktu membagi-bagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil yang ditemukan petugas lapas di kamar B5 pada waktu melakukan penggeledahan dan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) kotak marlboro warna putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill warna hitam, 5 (lima) potong plastik bening, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) potong kain kasa, 1 (satu) plastik klip besar, uang tunai Rp.3000,- 1 (satu) unit hp samsung warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan petugas lapas pada waktu melakukan pemeriksaan di kamar B5 lapas muara tebo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUNAIDI Bin DASUKI (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukan narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib di kamar B5 lapas kelas II.B muara tebo;
- Bahwa yang ditemukan petugas lapas waktu penggeledahan adalah 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) unit hp samsung dan BB, kotak rokok marlboro putih dan kotak rokok Dunhill warna hitam;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas lapas adalah saksi Tondikie;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib sesudah petugas menutup pintu kamar Blok, sewaktu saksi dan yang lainnya sudah berada di dalam kamar blok, saksi bersama Kosim, Regar, Wandu, Jumadi, Angga, Slamet melihat terdakwa dan saksi Tondikie sedang membagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan saksi Tondikie adalah yang saksi lihat bersama dengan teman saksi pada waktu membagi-bagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil yang ditemukan petugas lapas di kamar B5 pada waktu melakukan penggeledahan dan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) kotak marlboro warna putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill warna hitam, 5 (lima) potong plastik bening, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) potong kain kasa, 1 (satu) plastik klip besar, uang tunai Rp.3000,- 1 (satu) unit hp samsung warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan petugas lapas pada waktu melakukan pemeriksaan di kamar B5 lapas muara tebo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUMADI Bin JUMARI;

- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib di kamar B5 lapas kelas II.B muara tebo;



- Bahwa yang menemukan shabu dikamar B5 Lapas adalah petugas lapas muara tebo yaitu bagus, Ade, Misdi dan Umar dan masih ada yang lainnya;
- Bahwa yang ditemukan petugas lapas waktu penggeledahan adalah 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) unit hp samsung dan BB, kotak rokok marlboro putih dan kotak rokok Dunhill hitam;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas lapas adalah terdakwa Tondikie;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib sesudah petugas menutup pintu kamar Blok, sewaktu saksi dan yang lainnya sudah berada di dalam kamar blok, saksi bersama Junaidi, Regar, Wandu, Angga, Slamet melihat terdakwa dan saksi Tondikie sedang membagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan terdakwa dan saksi Tondikie setelah mebagi paket besar shabu menjadi paket kecil yaitu saksi tidak tahu, karena saksi langsung pergi menjahit celana di depan pintu kamar B5.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dan Tondikie membagi paket besar menjadi paket kecil yang ditemukan petugas lapas melakukan penggeledahan di kamar B5 lapas muara tebo;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan adalah yang saya lihat bersama dengan teman saksi pada waktu membagi-bagi paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil yang ditemukan petugas lapas di kamar B5 pada waktu melakukan penggeledahan dan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) kotak marlboro warna putih, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



dunhill warna hitam, 5 (lima) potong plastik bening, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) potong kain kasa, 1 (satu) plastik klip besar, uang tunai Rp.3000,- 1 (satu) unit hp samsung warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan petugas lapas pada waktu melakukan pemeriksaan di kamar B5 lapas muara tebo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di lapas kelas II b muara tebo dalam perkara narkoba jenis shabu dan terdakwa sedang menjalani putusan hukuman dalam perkara sebelumnya dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa ada diminta saksi Tondikie mencarikan shabu seukuran duit saksi Tondikie sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon yang punya barang (Joni), di jambi pakai hp milik saksi Tondikie, dan mengatakan “ ada teman minta dicarikan dan teman/Joni bilang transfer dana”;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam kemudian, saksi Tondikie mengatakan dana sudah masuk dan sudah ditransfer lalu terdakwa menelpon Joni;
- Bahwa pada hari Kamis ada kabar dari jambi, mengatakan barang sudah di jalan di kirim melalui travel tebo mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika berupa shabu tersebut datang jam 8. Kemudian terdakwa lapor ke saksi Tondikie mengatakan barang sudah siap dan siap di ambil.
- Bahwa terdakwa ada terima barang dari Slamet, pada hari Jum'at pagi, dan terdakwa membuka barang di dalam kamar, tidak ada yang melihat, pada saat membuka paket barang datang dan saksi buka berbentuk kardus isinya makanan roti, gula, dan narkoba jenis shabu di dalam rokok surya, shabu di dalam plastik dan plastik kecil pada saat itu tidak ada di dalam kardus;
- Bahwa pada saat terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu yang terdakwa lihat 1 (satu) paket besar shabu dalam plastik di dalam rokok yang dikirim dari jambi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada saksi Tondikie lalu saksi keluar, tidak lama 1 (satu) jam kemudian tutup blok lalu kami pake shabu;
- Bahwa terdakwa ada melihat saksi Tondikie memaket-maketi shabu;
- Bahwa semua orang pada tahu dengan terdakwa, karena terdakwa dulu tinggal di pulau pandan;
- Bahwa yag mengirim/ transfer saksi Tondikie sedangkan terdakwa yang pesankan barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memaket-maketi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhil hitam;
- 5 (lima) lembar potongan plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah kain kassa;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp samsung Galaxy warna putih;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah hp blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Tondikie dan saksi Slamet (penuntutan terpisah) sedang menjalani hukuman di lapas kelas II.B Muara Tebo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi Tondikie meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan setelah itu terdakwa menghubungi Joni (belum tertangkap) di Jambi lalu terdakwa menyuruh saksi Tondikie untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang dikirim melalui sms oleh Joni, setelah itu saksi Tondikie mengirim uang melalui transfer kepada Joni;
3. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.00 wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkotika jenis shabu-shabu di loket tebo mandiri, yang dikirim atas nama saksi Slamet, kemudian saksi Slamet menghubungi Sadik (petugas lapas) dengan menggunakan HP saksi Tondikie;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 wib, Sadik (petugas lapas) menyerahkan paket kepada saksi Slamet, kemudian saksi Slamet menyerahkan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Tondikie dan sekira pukul 10.00 wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok saksi Ahmad Kosim, Junaidi, Regar, Wandu Putra, Jumadi, Angga, Parsolian Dongoran dan Slamet melihat terdakwa dan saksi Tondikie membagi 1 (satu) paket besar shabu-shabu menjadi 4 (empat) paket kecil shabu-shabu, kemudian saksi Tondikie langsung menyimpan shabu tersebut ditempat yang ditemukan petugas;



5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib, datang saksi bagus (KA KPLP) bersama saksi Ade Era Praja, saksi Misdi dan saksi Umar yang merupakan petugas Lapas Muara tebo melakukan razia, semua narapidana disuruh keluar dari kamar dan saksi Tondikie diajak masuk untuk menyaksikan petugas lapas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar B5 kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat itu saksi Ade Era Praja menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan/dibungkus dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy warna putih dengan posisinya di dalam kamar B5 tepatnya di bawah tempat tidur napi pojok kanan arah ke kamar mandi, sedangkan saksi Umar menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam dalam kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta potongan kain kassa dan disamping kotak rokok ditemukan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam m di saluran pembuangan air dari kamar B5;
6. Bahwa benar setelah melapor kepihak berwajib, Tidak lama kemudian datang petugas dari polres Tebo ke lapas melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket shabu-shabu seberat 3,27 gram yang sebelumnya telah ditemukan petugas lapas, 1 (satu) kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam dan, 5 (lima) lembar potongan plastik bening, 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah kain kassa, 1 (satu) plastik klip, uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit hp samsung galaxi warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam dan selanjutnya saksi Tondikie mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah adalah miliknya yang dibeli dari Joni di Jambi melalui perantara Terdakwa;
7. Bahwa benar berdasarkan Keterangan Puslabfor Bareskrim polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No Lab : 2268/ NNF/2015 Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si,EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



NIRYASTI,S.Si,M.Si yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir.ULUNG KANJAYA,M.Met, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram yang disita dari saksi Tondikie dan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut;
9. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihat majelis hakim di persidangan berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil hitam, 5 (lima) lembar potongan plastik bening, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah kain kassa, 1 (satu) buah plastik klip, uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah hp samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah hp blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. *Setiap Orang*;
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
4. *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria diminta oleh saksi



Tondikie mencari shabu yang mana selanjutnya terdakwa kemudian menelpon dan menghubungi Joni di Jambi untuk memesan shabu shabu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur pasal terpenuhi maka sudah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Tondikie dan saksi Slamet (penuntutan terpisah) sedang menjalani hukuman di lapas kelas II.B Muara Tebo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi Tondikie meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu *sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)*” dan setelah itu terdakwa menghubungi Joni (belum tertangkap) di jambi lalu terdakwa menyuruh saksi Tondikie untuk

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



mentransfer uang ke nomor rekening yang dikirim melalui sms oleh Joni, setelah itu saksi Tondikie mengirim uang melalui transfer kepada Joni;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.00 wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu di loket tebo mandiri, yang dikirim atas nama saksi Slamet, kemudian saksi Slamet menghubungi Sadik (petugas lapas) dengan menggunakan HP saksi Tondikie;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 wib, Sadik (petugas lapas) menyerahkan paket kepada saksi Slamet, kemudian saksi Slamet menyerahkan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Tondikie dan sekira pukul 10.00 wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok saksi Ahmad Kosim, Junaidi, Regar, Wandu Putra, Jumadi, Angga, Parsolion Dongoran dan Slamet melihat terdakwa dan saksi Tondikie membagi 1 (satu) paket besar shabu-shabu menjadi 4 (empat) paket kecil shabu-shabu, kemudian saksi Tondikie langsung menyimpan shabu tersebut ditempat yang ditemukan petugas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 wib, datang saksi bagus (KA KPLP) bersama saksi Ade Era Praja, saksi Misdi dan saksi Umar yang merupakan petugas Lapas Muara tebo melakukan razia, semua narapidana disuruh keluar dari kamar dan saksi Tondikie diajak masuk untuk menyaksikan petugas lapas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar B5 kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat itu saksi Ade Era Praja menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan/dibungkus dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hp Samsung Galaxy warna putih dengan posisinya di dalam kamar B5 tepatnya di bawah tempat tidur napi pojok kanan arah ke kamar mandi, sedangkan saksi Umar menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik



bening dalam dalam kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta potongan kain kassa dan disamping kotak rokok ditemukan 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam m di saluran pembuangan air dari kamar B5;

Menimbang, bahwa setelah melapor kepihak berwajib, Tidak lama kemudian datang petugas dari polres Tebo ke lapas melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket shabu-shabu seberat 3,27 gram yang sebelumnya telah ditemukan petugas lapas, 1 (satu) kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam dan, 5 (lima) lembar potongan plastik bening, 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah kain kassa, 1 (satu) plastik klip, uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit hp samsung galaxi warna putih, 1 (satu) unit hp blackberry warna hitam dan selanjutnya saksi Tondikie mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Joni di Jambi melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Puslabfor Bareskrim polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No Lab : 2268/ NNF/2015 Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, NIRYASTI,S.Si,M.Si yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir.ULUNG KANJAYA,M.Met, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram yang disita dari saksi Tondikie dan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang terbukti berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yaitu Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dimaksud yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 Dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tondikie dan saksi Slamet yang sedang menjalani hukuman di lapas kelas II.B Muara Tebo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, telah bersepakat untuk mencari atau membeli narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang mana perbuatan tersebut berawal ketika saksi Tondikie meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menghubungi Joni (belum tertangkap) di jambi lalu terdakwa menyuruh saksi Tondkie untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang dikirim melalui sms oleh Joni, setelah itu saksi Tondkie mengirim uang melalui transfer kepada Joni dan kemudian pada hari kamis sekira pukul 00.00 wib saksi Tondkie meminta tolong kepada saksi Slamet untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu di loket tebo mandiri, yang dikirim atas nama saksi Slamet, kemudian saksi Slamet menghubungi Sadik (petugas lapas) dengan menggunakan HP saksi Tondkie untuk mengambilkan paket shabu yang dikirim melalui travel;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu merupakan salah satu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro putih, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil hitam, 5 (lima) lembar potongan plastik bening, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah kain kassa, 1 (satu) buah plastik klip, uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah hp samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah hp blackberry warna hitam, dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN ALAMIN Bin ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro putih;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- 1 (satu) buah kotak rokok dunhil hitam;
- 5 (lima) lembar potongan plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah kain kassa;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp samsung Galaxy warna putih;
- 1 (satu) buah hp blackberry warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm);

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

1. ANDRI LESMANA,
S.H.

Hakim Ketua,

RICKY FARDINAND, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RADEN ANGGARA
KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)